







KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA
DIVISI ADMINISTRASI
BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN
SUB BAGIAN HUMAS, REFORMASI BIROKRASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI

NOMOR SOP	W.27.OT.01.02 -1291
TANGGAL PEMBUATAN	03 JANUARI 2021
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	10 Januari 2022
DISAHKAN OLEH	 Pit. KEPALA KANTOR WILAYAH  Ditandatangani secara elektronik oleh JONNY PESTA SIMAMORA NIP 19731225 199303 1 001
NAMA SOP :	SOP PERMOHONAN AUDIENSI
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	1. Memiliki Keilmuan pada bidang komunikasi 2. Memahami materi informasi / issue 3. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan media
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
	1. Komputer 2. Akses Internet 3. Printer 4. ATK
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :
	1. Laporan akhir yang akan diserahkan kepada Kepala Biro 2. Arsip Digital dan Fisik

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMOHONAN AUDIENSI

No	Kegiatan	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KAKANWIL	KABAG	KASUBBAG	PELAKSANA	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima dan mendisposisikan permohonan audiensi baik secara langsung dan tidak langsung. Permohonan mengajukan audiensi paling lambat dua minggu dari tanggal yang diajukan. Permohonan audiensi dapat diajukan ke Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Gedung Ex Sentra Mulia Lantai 6 jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan					1. Disposisi 2. Berkas permohonan	10 menit	Disposisi	
2	Kepala Kantor Wilayah meneruskan surat permohonan audiensi dan memberikan arahan kepada Kepala Bagian Program dan Pelaporan					1. Disposisi 2. Komputer 3. Akses Internet	10 menit	Bahan berita	
3	Kepala Bagian Program dan Pelaporan meneruskan surat permohonan audiensi dan memberikan arahan Kasubbag Humas, RB dan TI untuk menindaklanjuti permohonan audiensi					1. Disposisi 2. Komputer 3. Akses Internet	10 menit	Bahan berita	
4	Kasubbag Humas, RB dan TI menelaah permohonan audiensi. Permohonan audiensi akan dipenuhi apabila jadwal memungkinkan.					1. Bahan berita 2. Komputer 3. Akses Internet 4. Berkas Permohonan	Tentatif	Berita	
5	Kasubbag Humas, RB dan TI memberikan arahan kepada pelaksana untuk menghubungi narahubung terkait konfirmasi permohonan audiensi					1. Bahan berita 2. Komputer 3. Akses Internet 4. Berkas Permohonan	10 menit	Berita	
6	Pelaksana menghubungi narahubung permohonan audiensi					1. Berkas Permohonan	10 menit		
	TOTAL WAKTU						3 HARI KERJA		